

**PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2022**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 072/HK.03.2/3603/2022

TAHUN 2022

**PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022**

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pengoperasian Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten tangerang, maka perlu menetapkan petugas admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten tangerang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan petugas admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Dalam Keputusan KPU Nomor 190/HK.03.1/3603/2022

Di atur tentang :

Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/Hk.03.1/3603/2022 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Ppid) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

CATATAN : - keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2022
- lampiran 1 lembar